



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik terhadap penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme maka diperlukan pengawasan serta mekanisme Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Badan Narkotika Nasional guna menuju suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintah yang bersih (*clean government*);
- b. bahwa dengan adanya Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Badan Narkotika Nasional merupakan salah satu bentuk tugas dan fungsi dari pengawasan, sehingga diperlukan tindakan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Badan Narkotika Nasional yang mencakup pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
13. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
16. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 251);
17. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 680);
18. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Kerja Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1347);
19. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
20. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 66);
21. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 912) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 395);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH BADAN NARKOTIKA
NASIONAL.

Pasal 1

Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah Badan Narkotika Nasional merupakan acuan
bagi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika
Nasional.

Pasal 2

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah Badan Narkotika Nasional
dilaksanakan oleh Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan/Pengawasan yang dibentuk berdasarkan Surat
Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional dan berada di
bawah kendali Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional.

Pasal 3

Ketentuan mengenai Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2017

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 814

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN/PENGAWASAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH BADAN
NARKOTIKA NASIONAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, peranan aparatur negara dan masyarakat dirasakan semakin penting. Hal tersebut diperkuat dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dibutuhkan peran dan fungsi pengawasan.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus yang dimulai dari perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil pengawasan aparat pengawasan ekstern dan intern pemerintah wajib ditindaklanjuti oleh pimpinan instansi atau kepala satuan kerja di pusat maupun daerah secara konsisten dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut di atas, guna mempercepat upaya pencapaian sasaran terhadap hasil pengawasan yang optimal sebagaimana yang diharapkan dan agar adanya persamaan persepsi atau pandangan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan, maka perlu disusun landasan yang bersifat umum dalam bentuk Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Badan Narkotika Nasional.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Dengan adanya pedoman ini adalah sebagai acuan bagi Badan Narkotika Nasional dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Badan Narkotika Nasional.

2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan agar tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Badan Narkotika Nasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Pedoman pemantauan tindak lanjut pemeriksaan/pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah disusun meliputi :

Bab I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Pengertian

Bab II : Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan

- A. Mekanisme Pelaksanaan TLHP
- B. Jenis Tindak Lanjut
- C. Status Tindak Lanjut
- D. Sanksi
- E. Alur TLHP BPK dan APIP BNN

Bab III : Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan

Bab IV : Penatausahaan, Evaluasi dan Pelaporan

- A. Penatausahaan PTLHP
- B. Evaluasi PTLHP

Bab VI : Penutup

Struktur dan Hubungan Tata Kerja Alur TLHP BNN

Ruang lingkup ini mencakup pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Badan Narkotika Nasional.

D. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Kepala BNN adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
2. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah Sekretaris Utama, Inspektur Utama, Deputi, Kepala Pusat, Kepala BNN Provinsi, Kepala BNN Kabupaten/Kota, Kepala Balai dan Kepala Loka.
3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK-RI adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Inspektorat Utama adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN (1), Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

6. Pegawai pada BNN yang selanjutnya disebut pegawai terdiri atas:
 - a. calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. pegawai Negeri Sipil;
 - c. pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan;
 - d. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan sebagai Pegawai BNN;
 - e. anggota Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai Pegawai BNN; dan
 - f. pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah unit kerja di Lingkungan BNN yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan Internal terhadap penyelenggaraan kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
8. Pengawasan Reguler adalah pengawasan yang dilakukan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
9. Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar yang berlaku untuk mencari kebenaran atas pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur Negara yang mengakibatkan kerugian masyarakat dan/atau Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
10. Informasi Tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab adalah informasi dari masyarakat tentang adanya indikasi kerugian negara dengan mengungkapkan informasi tersebut secara tertulis baik langsung/tidak langsung maupun melalui media cetak/elektronik.

11. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pemeriksaan BPK R.I berupa data temuan, simpulan hasil pemeriksaan dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Pimpinan Unit Instansi yang diperiksa (auditi).
12. Laporan Hasil Audit yang selanjutnya disebut LHA adalah laporan yang memuat seluruh hasil audit dari APIP berupa data temuan, simpulan hasil audit dan rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Kasatker (auditi).
13. LHP Reguler adalah Laporan yang disusun berdasarkan Pengawasan Reguler.
14. Audit Operasional adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa untuk mengetahui atau menilai dengan cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya mengenai kegiatan suatu entitas apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif dan ekonomis.
15. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh auditor.
16. Temuan adalah keadaan/fakta bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling kurang memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam LHP.
17. Saran/rekomendasi adalah saran dari pemeriksa/pengawas berdasarkan hasil pemeriksaan/pengawasannya yang ditujukan kepada orang dan/atau Satker yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
18. Audit Satker adalah pemeriksaan intern yang menilai efektivitas dari sistem pengendalian internal yang ada didalam organisasi.
19. Audit/pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja, yang terdiri dari audit investigatif, audit atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.
20. Tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan yang selanjutnya disebut TLHP adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat

yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan pemeriksaan.

21. Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang selanjutnya disebut Tim PTLHP adalah tim khusus di bawah kendali Inspektur Utama yang bertugas melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.
22. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut PTLHP adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistimatis menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan saran rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
23. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan TLHP.
24. Majelis pertimbangan penyelesaian kerugian negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala BNN untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian Negara.
25. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN

Penyerahan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI diserahkan kepada Kepala BNN; dan
- b. laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Utama BNN dalam bentuk Laporan Hasil Audit (LHA) diserahkan kepada Kepala BNN dengan tembusan Kasatker terkait.

Pelaksanaan TLHP-BPK adalah tanggung jawab Kepala BNN, sedangkan pelaksanaan TLHP-Inspektorat Utama BNN pada Satker di Lingkungan BNN baik tingkat pusat maupun wilayah dilakukan oleh Kasatker yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHA-Inspektorat Utama BNN. LHA harus dilengkapi dengan Berita Acara Kesepakatan atas Temuan Hasil Audit dan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar atas Temuan Kerugian Negara dari pegawai yang terkait yang diketahui Kasatker (bermaterai Rp6000).

Pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP-Inspektorat Utama BNN, meliputi :

- a. Kasatker; dan
- b. Pejabat atau pegawai yang namanya tercantum dalam rekomendasi LHA.

Kasatker wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan TLHP di satuan kerja yang dipimpinnya.

A. Mekanisme Pelaksanaan TLHP

Pelaksanaan TLHP adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHA.

1. TLHP BPK

- a. Satker bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberikan penjelasan perkembangan pelaksanaan TLHP kepada BPK RI, atasannya dan melaporkan hasil perkembangan TLHP dilampiri data/bukti-bukti pendukung

- tindak lanjut dan dikirimkan secara langsung atau melalui forum rapat pemantau yang diselenggarakan oleh BPK RI; dan
- b. Tata cara penyampaian perkembangan TLHP-BPK mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur oleh Peraturan BPK RI.
2. TLHP-Inspektorat Utama BNN
- a. Satker bertanggung jawab melakukan tindak lanjut dan berkewajiban melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan dengan melampirkan data/bukti pelaksanaan tindak lanjut kepada Inspektorat Utama BNN yang menerbitkan LHA;
 - b. bukti pelaksanaan TLHP harus disampaikan kepada Inspektorat Utama BNN yang menerbitkan LHA dalam waktu 1 (satu) bulan setelah LHA diterima oleh Satker;
 - c. TLHP dinyatakan selesai dengan Berita Acara Penyelesaian TLHP yang ditandatangani oleh Tim PTL dan Satker yang diperiksa dan diketahui oleh Inspektur Utama BNN;
 - d. tata cara penyampaian perkembangan dan klarifikasi pelaksanaan TLHP dapat dilakukan secara berkala melalui forum rapat pemutakhiran data TLHP dan dilaporkan kepada Kepala BNN; dan
 - e. dalam hal rekomendasi temuan tidak dapat diselesaikan maka Inspektorat Utama melaporkan kepada Kepala BNN.
3. Tim PTLHP Inspektorat Utama BNN mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. rapat Tim PTL setiap bulan;
 - b. merekapitulasi temuan BPK RI / Inspektorat Utama BNN dan melaporkan kepada Inspektur Utama BNN setiap bulan dan triwulan;
 - c. membuat surat permintaan tindak lanjut kepada Kasatker yang belum selesai menindaklanjuti atas rekomendasi temuan BPK RI / Inspektorat Utama BNN setiap triwulan;
 - d. menyiapkan laporan Inspektur Utama BNN kepada Kepala BNN tentang hasil tindak lanjut temuan BPK RI / Inspektorat Utama BNN setiap triwulan; dan

- e. menyiapkan laporan Kepala BNN kepada Ketua BPK RI tentang pemantauan hasil tindak lanjut temuan BPK RI / Inspektorat Utama BNN bidang kerugian negara setiap semester.
4. Rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang sulit atau tidak dapat ditindaklanjuti dan memiliki sebab-sebab yang logis berdasarkan evaluasi kasus dan kondisi, atau telah diupayakan pelaksanaan TLHP-nya oleh satker, Tim PTLHP menyiapkan laporan Inspektur Utama BNN kepada Kepala BNN dengan tembusan Sekretaris Utama BNN untuk dapat dilakukan langkah-langkah lebih lanjut.

B. Jenis Tindak Lanjut

Jenis tindak lanjut dikelompokkan sesuai dengan tindakan yang dimuat dalam saran/rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI dan Inspektorat Utama BNN adalah :

1. penyetoran ke Kas Negara;
2. tindakan Administratif atau Hukuman Disiplin Pegawai BNN;
3. perbaikan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
4. jenis tindak lanjut lainnya yang tidak termasuk dalam butir 1 sampai dengan butir 3 di atas.

C. Status Tindak Lanjut

Penetapan status tindak lanjut merupakan kewenangan Inspektur Utama BNN. Hasil pengawasan BPK RI status tindak lanjutnya ditetapkan oleh BPK RI.

Status tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada alinea di atas, dikelompokkan berdasarkan perkembangan tindak lanjut, sebagai berikut:

1. selesai, apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHA telah dilaksanakan dan dinilai sesuai dengan saran/rekomendasi dan disetujui oleh lembaga pengawas yang berwenang;

2. belum sesuai/dalam proses, apabila seluruh atau sebagian saran/rekomendasi di dalam LHA yang dilaksanakan dan/atau bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh pejabat yang berkompeten melakukan tindak lanjut belum mendapat persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang;
3. belum ditindaklanjuti, apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHA belum dilaksanakan oleh auditi; dan
4. tidak dapat ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi yang dimuat LHA ternyata mengandung kelemahan saran/rekomendasi yang timbul karena berbagai sebab, sehingga tidak dapat melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi audit.

D. Sanksi

1. Kasatker wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada Inspektorat Utama BNN tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
2. Kasatker yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Alur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Badan Narkotika Nasional dapat dilihat pada Lampiran II.

BAB III

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN

APIP-BNN dalam hal ini Inspektorat Utama BNN berkewajiban memantau perkembangan TLHP yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di Lingkungan BNN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan standar profesional audit yang berlaku.

1. Pemantauan TLHP-BPK

- a. pemantauan TLHP-BPK merupakan tanggung jawab Kepala BNN yang secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Utama BNN;
- b. Inspektorat Utama membentuk Tim Pemantau Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TPTLHP);
- c. Inspektorat Utama BNN melaporkan hasil PTLHP setiap semester kepada Kepala BNN; dan
- d. Kepala BNN melaporkan hasil PTLHP bidang kerugian Negara kepada Ketua BPK RI setiap semester.

2. Pemantauan TLHP-Inspektorat Utama BNN

- a. pemantauan TLHP- Inspektorat Utama BNN wajib dilaksanakan oleh Tim PTLHP;
- b. pemantauan TLHP- Inspektorat Utama BNN dapat dilaksanakan dengan cara :
 - 1) mengadakan rapat pemutakhiran data TLHP secara berkala dengan pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut;
 - 2) melakukan komunikasi lisan (mekanisme rapat atau kunjungan) dan komunikasi tertulis (mekanisme pelaporan/surat teguran) dengan pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut; dan
 - 3) mewajibkan Inspektorat Utama BNN dalam setiap penugasan untuk memantau TLHP atas hasil pengawasan periode sebelumnya.

Struktur dan hubungan tata kerja Tim Pemantauan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Badan Narkotika Nasional dapat dilihat pada Lampiran III.

BAB IV

PENATAUSAHAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Penatausahaan PTLHP

Data temuan dan PTLHP meliputi data hasil pengawasan serta data pelaksanaan tindak lanjut pada satuan kerja yang terdiri atas unsur-unsur temuan, jenis tindak lanjut, status tindak lanjut, dan data lain yang terkait dengan temuan.

Data temuan hasil pengawasan beserta tindak lanjutnya wajib dicatat dan ditatausahakan dengan tertib secara manual dan elektronik sebagai bahan pemantauan, penetapan kebijakan, dan penegakan disiplin pegawai.

B. Evaluasi PTLHP

Evaluasi temuan hasil pengawasan dan pelaksanaan PTLHP wajib dilakukan oleh Tim PTLHP untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh permasalahan yang ada guna :

- a. meningkatkan kinerja Tim PTLHP BNN dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan PTLHP; dan
- b. menyediakan bahan masukan dalam rangka perumusan kebijakan nasional di bidang pengawasan.

C. Pelaporan

Pelaporan TLHP dilaksanakan pada :

- a. merekapitulasi temuan BPK RI / Inspektorat Utama BNN dan melaporkan kepada Inspektur Utama BNN setiap bulan dan triwulan;
- b. melaporkan hasil TLHP Inspektorat Utama BNN kepada Kepala BNN tentang hasil tindak lanjut temuan BPK RI / Inspektorat Utama BNN setiap triwulan; dan
- c. melaporkan hasil TLHP BNN kepada Ketua BPK RI tentang pemantauan hasil tindak lanjut temuan BPK RI / Inspektorat Utama BNN bidang kerugian negara setiap semester.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Badan Narkotika Nasional, dapat mendorong para pejabat yang bertanggung jawab menangani PTLHP pada satuan kerja masing-masing untuk turut mengoptimalkan fungsi pengawasan.

Komitmen Kepala Satuan Kerja dalam melaksanakan PTLHP akan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan, dan pada akhirnya diharapkan dapat memperbaiki kualitas manajemen instansi pemerintah khususnya di Lingkungan BNN menuju terwujudnya tata kelola yang baik.

Demikian pedoman ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
BUDI WASESO

Paraf:

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. Konseptor (Ari L.) | : |
| 2. Kabag TU Ittama | : |
| 3. Kabag TU Roum | : |
| 4. Karo Umum | : |
| 5. Dir Hukum | : |
| 6. Deputi Hukker | : |
| 7. Inspektur III | : |
| 8. Irtama | : |
| 9. Sestama | : |

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL

PEMERIKSAAN/PENGAWASAN BADAN PEMERIKSA

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT

PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH BADAN

NARKOTIKA NASIONAL


STRUKTUR DAN HUBUNGAN TATA KERJA

TIM PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

BADAN NARKOTIKA NASIONAL




Paraf:

1. Konseptor (Ari L.)	:	KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
2. Kabag TU Ittama	:	REPUBLIK INDONESIA,
3. Kabag TU Roum	:	
4. Karo Umum	:	
5. Dir Hukum	:	TTD
6. Deputi Hukker	:	BUDI WASESO
7. Inspektur III	:	
8. Irtama	:	
9. Sestama	:	

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN/PENGAWASAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH BADAN NARKOTIKA
NASIONAL

ALUR TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH BADAN NARKOTIKA NASIONAL



Paraf:

- 1. Konseptor (Ari L.) :
- 2. Kabag TU Ittama :
- 3. Kabag TU Roum :
- 4. Karo Umum :
- 5. Dir Hukum :
- 6. Deputi Hukker :
- 7. Inspektur III :
- 8. Irtama :
- 9. Sestama :

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
BUDI WASESO